



PUTUSAN

Nomor/Pdt.G/2023/PN Mnd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manado yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

....., Tempat tanggal lahir Manado 28 September 1979, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Khatolik, Status Kawin, Pekerjaan Dosen, Kebangsaan Indonesia, Alamat Kelurahan Tatelu Rondor Kecamatan Dimembe Jaga II Kabupaten Minahasa;
Selanjutnya disebut sebagai : **Penggugat** ;

Melawan

....., tempat tanggal lahir Manado 30 Oktober 1979, Agama Kristen, Status Kawin, Jenis kelamin laki-laki, warga negara Indonesia, Alamat Lorong SPMA Kalasey I (Kel. John Kalew/Flona Posuma Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa;
Selanjutnya disebut sebagai : **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar Penggugat ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 09 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 15 Agustus 2023 dalam Register Nomor 512/Pdt.G/2023/PN Mnd, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat Dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang sah, Pada Tanggal 5 Febuary tahun 2005 tercatat di kantor Catatan Sipil Bekasi. Sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 44,2005, Menurut Stbld 1933 No.75.Jo.S.1936 No.607;
2. Bahwa dalam Perkawinan tersebut telah tidak memiliki anak.
3. Bahwa di awal Perkawinan tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjalin hubungan yang baik, rukun, dan bahagia, akan tetapi hubungan tersebut hanya berjalan kurang lebih 3 (Tiga) Tahun, setelah itu sekitar bulan Juli 2008, Tergugat sering bepergian ke daerah-daerah dengan alasan pelayanan dengan teman-teman dalam lainnya dalam jangka waktu yang lama.
4. Bahwa penggugat kemudian datang menemui orang tua Tergugat untuk menanyakan keberadaan tergugat, namun orang tua dan keluarga tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memberikan jawaban yang jelas. Ada maksud menutupi perselingkuhan tergugat.

5. Hal ini menyebabkan pertengkaran antara penggugat dan tergugat, karena tergugat selalu berbohong apabila penggugat menanyakan keberadaan atau kemana saja tergugat sewaktu bepergian. Keharmonisan dalam rumah tangga sudah tidak ada lagi.
6. Pada akhir tahun 2009 penggugat mengetahui dari laporan teman-teman tergugat, bahwa tergugat sudah menikah lagi, dengan memberikan keterangan palsu bahwa yang bersangkutan belum menikah sehingga pernikahan tergugat dengan wanita lain dapat terlaksana dengan bantuan keluarganya. Dari hasil pernikahan ini, tergugat memiliki seorang anak perempuan.
7. Hal ini menyebabkan keretakan dalam pernikahan penggugat dan tergugat bahkan kami pisah rumah dari tahun 2008 sd sekarang dan menjalani kehidupan masing-masing.
8. Dengan alasan sudah tidak dinafkahi dan menjalani kehidupan masing-masing, akhirnya penggugat mengugat cerai tergugat dan membuat surat kesepakatan bersama diatas meterai apabila suatu hari tergugat maupun penggugat membutuhkan untuk mengajukan perceraian tidak ada hal-hal yang saling memberatkan. Mengingat perpisahan sudah terjadi sejak bulan Juni tahun 2008, serta tidak adanya tanda-tanda untuk kedua belah pihak baik penggugat maupun tergugat untuk kembali Bersama.

Maka Oleh Karena Itu, Penggugat Mohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Manado agar berkenan memeriksa gugatan ini, dan selanjutnya Mohon Putusan Sebagai Berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk bercerai dari tergugat
2. Membebankan biaya perkara untuk ditanggung bersama antara penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka persidangan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat, dan terhadap gugatannya tersebut, Penggugat menyatakan bertetap pada surat gugatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya Penggugat telah menyerahkan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy sesuai aslinya Kutipan Akta Perkawinan No. 44/2005, telah diberi meterai cukup sesuai aslinya diberi tanda bukti P-1;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk Nik 7171056809790002, telah diberi materai cukup sesuai aslinya diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy sesuai aslinya Kutipan Akta Kelahiran No. 7171-LT-22042019-0008 tanggal 22 April 2019, telah diberi materai cukup sesuai aslinya diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy sesuai aslinya Kartu Keluarga No 7171052506190008 atas nama Kepala Keluarga, telah diberi materai cukup sesuai aslinya diberi tanda bukti P-4;
5. Asli Surat Pernyataan Cerai antara dan telah diberi materai cukup sesuai aslinya diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut diatas, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangan mereka masing-masing dipersidangan dibawah sumpah / janji yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi I:

- Bahwa saksi memberikan keterangan pada persidangan hari ini dalam perkara perceraian antara Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami dan isteri;
- Bahwa dari Pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak dikarunia anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Jakarta ;
- Bahwa yang saksi dengar dari Penggugat bahwa Tergugat sudah memiliki anak dengan wanita lain;
- Bahwa Penggugat datang dari Jakarta ke Manado untuk mencari Tergugat tetapi tidak bertemu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah sejak tahun 2004 ;

Menimbang, bahwa Penggugat membenarkan keterangan saksi tersebut diatas;

Saksi II ::

- Bahwa saksi memberikan keterangan pada persidangan hari ini dalam perkara perceraian antara Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami dan isteri;
- Bahwa dari Pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak dikarunia anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Jakarta ;
- Bahwa yang saksi dengar dari Penggugat bahwa Tergugat sudah memiliki anak dengan wanita lain;
- Bahwa Penggugat datang dari Jakarta ke Manado untuk mencari Tergugat tetapi tidak bertemu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah sejak tahun 2004 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat membenarkan keterangan saksi tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat dipersidangan menyatakan tidak akan mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini merujuk pada hal ihwal yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap isinya telah termuat pula dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi dan kemudian memohon Putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa sebelum jauh mempertimbangkan tentang Pokok Perkara dalam Gugatan a quo sebagaimana dimaksudkan dalam posita dan petitum Gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim karena jabatan secara *ex officio* pula akan mempertimbangkan terlebih dahulu terkait syarat formil dalam pengajuan perkara Gugatan a quo ;

Menimbang, bahwa syarat formil yang hendak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim ialah berkaitan dengan formalitas gugatan yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa salah satu Syarat Formil Membuat Surat Gugatan adalah Gugatan harus jelas dan tegas. Dalam artian, bahwa dalam postita gugatan haruslah memiliki rangkaian dasar hukum termasuk memiliki hubungan dengan petitum gugatan. Begitu juga dengan petitum gugatan haruslah pula menguraikan secara jelas dan tegas mengenai apa yang dimintakan, sehingga tidak terjadinya *ultra petita* dalam memutus perkara;

Menimbang, bahwa setelah mencermati surat gugatan dari Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa surat gugatan a quo, adalah tidak jelas dan tegas baik dalam uraian posita dan petitum dalam gugatannya, maka terhadap kondisi gugatan yang demikian, haruslah dinyatakan tidak sempurna dan terdapat cacat secara formil,

Menimbang, bahwa pentingnya syarat formil atas pengajuan tuntutan hak dalam bentuk gugatan adalah hal yang diutamakan secara normatif dan bersifat imperatif, yang artinya hal tersebut bersifat harus dan atau wajib untuk dipedomani sebagai fondasi tempat berpijak untuk masuk kepada pertimbangan mengenai pokok perkara yang bersifat materil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, maka senyatanya Gugatan Penggugat dalam perkara a quo, haruslah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklarrd*), karena terdapat cacat formil yaitu gugatan Penggugat Kabur dan Tidak Jelas (*obsuur libel*) sebagaimana telah dipertimbangkan diatas ;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelij verklarrd*), maka Penggugat berada pada pihak yang kalah, sehingga haruslah dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan disebutkan dalam Amar Putusan dibawah ini ;

Mengingat dan memperhatikan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal-Pasal dalam RBg dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelij verklarrd*);
- Menghukum Penggugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 456.000,- (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado, pada hari Kamis, tanggal 02 Oktober 2023, oleh kami, Glenly J. L. De Fretes, SH, MH, sebagai Hakim Ketua, Syors Mambrasar, SH, MH dan Mariany R. Korompot, SH, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manado Nomor 512/Pdt.G/2023/PN Mnd tanggal 23 November 2023, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Arifin Pangau, SH, Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat tanpa dihadiri Tergugat ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syors Mambrasar, SH, MH

Glenly J. L. De Fretes, SH, MH

Mariany R. Korompot, SH, MH

Panitera Pengganti,

Arifin Pangau, SH



Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000.-
2. Biaya panggilan	Rp.275.000.-
3. Biaya proses	Rp.150.000.-
4. Biaya Redaksi	Rp. 10.000.-
5. <u>Biaya Materai</u>	<u>Rp. 10.000.-</u>
J u m l a h	Rp. 456.000.-
(empat ratus lima puluh enam ribu rupiah)	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)